



## Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh

Meisyifa Yosaliza, Mahlil Adriaman, Ragil Surya Prakasa.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [meisyifayosaliza@gmail.com](mailto:meisyifayosaliza@gmail.com) , [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com) , [ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

### Abstract

*Sexual violence is a phenomenon that often occurs widely in various cultures and countries, both in the public and private spheres. Based on the annual report of the National Commission on Violence Against Women, almost all regions of Indonesia have recorded incidents of sexual violence. Among the various forms of violence, sexual violence is the most dominant type. Sexual violence is an act that fulfills the elements of a crime as regulated in Law Number 12 of 2022. Sexual violence can be interpreted as an act that degrades, harasses, or attacks a person's body and/or reproductive function. Sexual violence can result in psychological and/or physical suffering, including reproductive health disorders. Handling sexual violence requires special attention to the recovery of victims, considering the complex physical, psychological, and social impacts. In addition to imprisonment, fines, or other criminal penalties according to the provisions of the Law, the judge is required to determine the amount of restitution for sexual violence that is threatened with imprisonment of 4 (four) years or more. Restitution as a form of compensation to victims of sexual violence is one of the efforts to realize restorative justice as regulated in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. This article analyzes the implementation of restitution based on District Court Decision No. 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh and whether the restitution efforts have complied with the laws and regulations. The research method used is the Normative Juridical approach, which focuses on normative legal studies by analyzing related laws and regulations, court decision documents, and relevant legal literature.*

**Keywords:** *crime of sexual violence, Restitution, District Court Decision*

### Abstrak

*Tindak pidana kekerasan seksual merupakan fenomena yang sering terjadi secara luas di berbagai budaya dan negara, baik di ranah publik maupun privat. Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan, hampir seluruh wilayah Indonesia mencatat adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual. Di antara berbagai bentuk kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual merupakan jenis yang paling dominan terjadi. Tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual memerlukan perhatian khusus terhadap pemulihan korban, mengingat dampak fisik, psikologis, dan sosial yang kompleks. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan UUU, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu upaya*

mewujudkan keadilan restoratif yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Artikel ini menganalisis implementasi restitusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh dan apakah upaya restitusi tersebut telah memenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada kajian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, dokumen putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi, Putusan Pengadilan Negeri;

## A. PENDAHULUAN

Manusia yang hidup di dunia memerlukan hukum, sebab hukum selain dapat mencegah terjadinya konflik juga dapat menanggulangnya apabila konflik itu telah terjadi.<sup>1</sup> Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.<sup>2</sup> Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.<sup>3</sup>

Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi, baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan daerah maka itu disebut dengan perbuatan pidana.<sup>4</sup> Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan

---

<sup>1</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putera (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

<sup>2</sup> Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59.

<sup>3</sup> M Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2022, 75-93.

<sup>4</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Irfan Fahmi and Jefriandi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni UU No. 8 tahun 1981. Dalam hukum acara pidana telah diatur sedemikian rupa tentang apa yang dapat dilakukan negara dan bagaimana cara negara mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. Misalnya bagaimana cara negara melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap terjadinya tindak pidana seperti melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan, vonis, dan lain-lain. Semua tindakan negara tersebut tentu berakibat tidak menyenangkan bagi siapa saja. Namun atas dasar kepentingan hukum dan negara, tindakan tersebut dibenarkan, melalui prosedur KUHAP.

Salah satu contoh tindak pidana yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual.<sup>6</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU TPKS") memberikan definisi kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam UU TPKS dengan ruang lingkup berupa:

1. Pelecehan seksual nonfisik, yaitu pernyataan gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan,
2. pelecehan seksual fisik
3. pemaksaan kontrasepsi
4. pemaksaan sterilisasi
5. pemaksaan perkawinan
6. penyiksaan seksual
7. eksploitasi seksual
8. perbudakan seksual
9. kekerasan seksual berbasis elektronik

---

<sup>5</sup> Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, ed. Fahmi Ichwan (Pontianak: TOP Indonesia, 2015).

<sup>6</sup> Indriyanti Purnama Sari Kurnia et al., "Kekerasan Seksual," 2022.

10. perkosaan
11. perbuatan cabul
12. persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak
13. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban
14. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
15. pemaksaan pelacuran
16. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual
17. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
18. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan;
19. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS.<sup>7</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius, yang meninggalkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Secara empiris, catatan kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan, disepanjang tahun 2023 terdapat 2.078 kasus kekerasan seksual. Penentuan suatu sanksi dalam suatu tindak pidana menjadi suatu permasalahan tersendiri karena selain sanksi tersebut harus dapat menjerakan pelaku kejahatan, sanksi tersebut juga harus memperhatikan kepentingan korban tindak pidana dalam arti keadaan korban tindak pidana sedapat mungkin harus kembali ke kondisi sebelum tindak pidana terjadi.<sup>8</sup>

Dalam konteks keadilan, korban tidak hanya membutuhkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan yang mencakup kompensasi atas kerugian yang dialami.

---

<sup>7</sup> Sapti Prihatmini et al., "Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *Jurnal Rechtsidee* 14, no. 1 (2019).

<sup>8</sup> Nugroho Ahadi, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari, "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 57-69.

Salah satu mekanisme yang diatur dalam hukum Indonesia adalah restitusi. Penerapan restitusi dapat memiliki manfaat yang besar kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana kita ketahui kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, termasuk dampak psikologis seperti korban cenderung diam, trauma, penilaian diri yang rendah, serta timbulnya kenangan-kenangan yang mengganggu.<sup>9</sup> Perhatian kepada pemulihan korban kekerasan seksual dan pemidanaan bagi pelakunya perlu sebanding dengan perhatian kita untuk mencegah peristiwa berulang. Tindakan yang diterima oleh korban bisa mengubah hidupnya secara drastis dengan berbagai dampak yang dialami antara lain stress yang berujung depresi, trauma dan penyakit-penyakit lainnya hingga korban dapat mengakhiri hidupnya sendiri.

Konsep hukum acara pidana dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro tersebut dalam teori pemidanaan dikenal sebagai teori retributif (balasan). Masyarakat pada umumnya memang beranggapan bahwa tujuan dari pemidanaan ialah sebagai suatu balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya korban dari tindak pidana banyak yang merasa teori pembalasan ini kurang memberikan kepuasan dalam mencari keadilan karena penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap tidak akan dapat menghilangkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban. dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.

Konsep ganti rugi atas tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia terbagi menjadi dua yakni restitusi dan kompensasi. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi ialah, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau

---

<sup>9</sup> Cempaka Putrie Dimala, "Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Karawang)," *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 1, no. 2 (2016).

negara sedangkan pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.<sup>10</sup>

Pengesahan UU TPKS sangat penting dalam memperkuat kehidupan sosial dan peraturan nasional tentang perlakuan dan pertanggungjawaban untuk mencegah, mengobati, dan memulihkan korban kekerasan seksual secara komprehensif. Pemerintah dan institusi lainnya harus bekerja sama dalam membantu para korban kejahatan tindak kekerasan seksual. Sebab kejahatan seksual tidak melihat tempat dan bisa terjadi dimana saja, bahkan di dunia maya pun kejahatan seksual dapat dilakukan.<sup>11</sup>

UU TPKS memberikan landasan hukum untuk restitusi sebagai hak korban. Artikel ini berfokus pada analisis implementasi restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (horizontal). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>12</sup> mencakup peraturan perundang-undangan terkait restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam penerapannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022**

---

<sup>10</sup> Ahadi, Mursyid, and Wulandari, "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme."

<sup>11</sup> Ujang Badru Jaman and Agung Zulfikri, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 01 (2022): 1-7.

<sup>12</sup> Angga Arniya Putra and dkk, *Metode Penulisan Artikel Hukum*, vol. 1 (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

Restitusi memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana. Restitusi memiliki peran yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana. Restitusi bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana, sekaligus berupaya mengembalikan kondisi korban seperti sebelum kejahatan terjadi.<sup>13</sup> Pelaksanaan restitusi harus berlandaskan prinsip *restitutio in integrum* atau Pemulihan dalam Keadaan Semula, yang bertujuan mengembalikan korban ke kondisi sebelum kejahatan terjadi. Meskipun secara realistis sulit untuk sepenuhnya mengembalikan kondisi korban seperti semula, prinsip ini menekankan bahwa upaya pemulihan harus mencakup berbagai aspek yang terdampak akibat kejahatan. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat memulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, pekerjaan, serta aset-aset yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Menurut UU No. 12 Tahun 2022 Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi ini dapat diterapkan pada tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dalam konteks ini, restitusi mencakup beberapa bentuk kompensasi :

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual
3. biaya perawatan medis dan/atau psikologis
4. bentuk ganti rugi lainnya yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

---

<sup>13</sup> Faza Shaqila and Rafiqoh Lubis, "Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2023): 11–18.

<sup>14</sup> Sapti Prihatmini et al., "Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *Jurnal RechtIdee* 14, no. 1 (2019).

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang ini mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim, untuk memberikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Informasi tersebut disampaikan pada tahap awal proses peradilan sebagai bagian dari pemberian perlindungan dan pemenuhan hak korban. Dalam pelaksanaannya, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi dengan seizin pengadilan negeri setempat. Proses penyitaan ini tetap memperhatikan hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

Jika dalam proses peradilan terbukti bahwa perkara tidak dapat dituntut karena kurangnya bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, restitusi yang telah dititipkan harus dikembalikan kepada pelaku.

UU No. 12 Tahun 2022 ini juga mengatur pula prosedur penyerahan restitusi kepada korban yang mana restitusi harus diberikan kepada korban dalam waktu paling lambat 30 hari setelah salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa bertanggung jawab untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan diterima. Jika pemberian restitusi tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya dapat memberitahukan pengadilan, yang kemudian akan memberikan surat peringatan tertulis kepada pelaku untuk segera memenuhi kewajibannya.

Dalam situasi dimana restitusi tetap tidak dilaksanakan, pengadilan dapat memerintahkan jaksa untuk melelang harta kekayaan pelaku yang telah disita sebagai jaminan guna memenuhi pembayaran restitusi tersebut. Jika hasil lelang melebihi jumlah restitusi yang ditetapkan, kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku. Namun, jika hasil lelang tidak mencukupi, pelaku dapat dikenai



pidana pengganti berupa penjara, dengan masa hukuman yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Jika pelaku merupakan korporasi, hukuman pengganti berupa penutupan sebagian tempat usaha atau kegiatan usaha korporasi dapat diterapkan hingga satu tahun.

Selain itu, Undang-Undang ini memberikan perlindungan tambahan bagi korban jika harta pelaku tidak mencukupi untuk memenuhi restitusi. Dalam kondisi ini, negara akan memberikan kompensasi kepada korban melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika pelaku tindak pidana adalah seorang anak, tanggung jawab atas restitusi dialihkan kepada orang tua atau wali. Sementara itu, tata cara pengajuan restitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Penerapan Restitusi dalam Putusan No. 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh**

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.<sup>15</sup>

Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik yang melanggar pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang berbunyi "Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk

---

<sup>15</sup> Jafri Jafri, Lola Yustrisia, and Riki Zulfiko, "SANKSI PIDANA TEHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI STUDI PUTUSAN NOMOR 7/PID. SUS-ANAK/2021/PN. BKT," *Sumbang12 Law Journal* 2, no. 2 (2024): 10-21.

melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)” dan pasal 14 ayat (1) huruf a UU Nomor 12 tahun 2022 yang berbunyi “(1) Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;”

Dalam perkara ini terdakwa merupakan seorang paranormal atau dukun yang dapat membantu menyembuhkan penyakit korban dimana keyakinan atau kepercayaan korban dalam kondisinya yang sedang sakit disalahgunakan atau dimanfaatkan terdakwa agar terdakwa dapat menyetubuhi korban. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kepercayaan seseorang, yang dalam hal ini dimana kepercayaan tersebut timbul dari adanya kondisi rentan dari korban dan hal tersebut dimanfaatkan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban, yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut, terdakwa melakukan perekaman video menggunakan handphone merek Iphone 11 Pro Max warna putih milik terdakwa. Selain melakukan perekaman tersebut, video rekaman terdakwa pun digunakan untuk mengancam korban untuk menyerahkan uang tambahan dengan dalih pembuatan pagar diri sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang apabila korban tidak menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, maka terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada pihak lain.

Proses restitusi dalam perkara ini dilakukan sebagai bagian dari putusan hakim. Pasal 16 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 mewajibkan hakim menetapkan besaran restitusi dalam kasus kekerasan seksual dengan ancaman pidana lebih dari empat tahun. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh

juta rupiah) dan hakim telah memenuhi prosedur dengan mencantumkan restitusi dalam amar putusan.

Dalam putusan ini, terdakwa dikenai kewajiban membayar restitusi sebesar Rp6.400.500, yangmana dalam perkara ini terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya kerugian materiel dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Transfer uang oleh korban kepada terdakwa	Rp.2.570.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali biaya pengobatan.
2.	Biaya Konsultasi dengan dokter spesialis	Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	-
3.	Biaya <i>visum et repertum</i> (VER)	Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah)	-
4.	Biaya perbaikan sepeda motor korban	Rp.3.800.500,00 (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah)	-
	<b>TOTAL</b>	Rp.6.530.500,00	(enam juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Berdasarkan Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2022 “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan”. Restitusi mencakup ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penggantian biaya perawatan medis/psikologis, dan kerugian lainnya yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual. Putusan ini sejalan dengan ketentuan tersebut. Dalam amar putusan tersebut, hakim juga mencantumkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, dan Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud tersebut kepada Terdakwa, Korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima, serta apabila pembayaran Restitusi tidak dilaksanakan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka Jaksa melelang sita jaminan Restitusi, namun demikian dalam hal ini terhadap Terdakwa tidak terdapat jaminan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (7) Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi biaya Restitusi, maka Terdakwa dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.

Dengan demikian, penerapan restitusi dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak korban serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

### **C. PENUTUP**

Kesimpulan dari analisis implementasi restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa putusan pengadilan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Pyh telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan korban telah diterapkan dengan mempertimbangkan kerugian materiel yang diderita korban, mencakup biaya pengobatan, visum, konsultasi medis, serta kerugian lain yang relevan. Hakim juga telah memenuhi prosedur dalam menetapkan besaran restitusi, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban.

Dalam perkara ini, restitusi yang ditetapkan sebesar Rp6.400.500, mencakup ganti rugi atas kerugian materiel yang dapat dibuktikan secara hukum. Selain itu, mekanisme restitusi yang diterapkan menunjukkan keberpihakan terhadap pemulihan korban dengan memberikan jangka waktu pelaksanaan, prosedur pengawasan, serta ketentuan sanksi bagi terdakwa yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini mencerminkan komitmen sistem hukum Indonesia terhadap keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual.

**DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI****Buku**

- Chandra, Tofik Yanuar, (2022), *Hukum Pidana, Cet.1*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha)
- Kurnia, Indriyanti Purnama Sari, dkk, (2022), *Kekerasan Seksual, Cet.1*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia)
- Putra, Angga Arniya, dkk, (2024), *Metode Penulisan Artikel Hukum, Cet.1*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah).
- Sukardi, (2015), *Pengetahuan Umum Hukum Pidana, Cet.1*, (Pontianak: TOP Indonesia)
- Syamsuddin, Rahman, (2019) *Pengantar Hukum Indonesia, Cet.1*, (Jakarta: Prenadamedia Group)

**Jurnal**

- Ahadi, Nugroho, dkk. (2023), *Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme*. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5 No. 2
- Dimala, Cempaka Putrie. (2016), *Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Karawang)*, *PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 1, No. 2
- Jafri, dkk. (2024), *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Bukittinggi Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN BKT*, *Sumbang12 Law Journal*, Vol. 2, No. 2
- Jaman, Ujang Badru, dan Agung Zulfikri, (2022), *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 1, No. 1
- Prihatmini, Sapti, dkk. (2019), *Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*. *Jurnal RechtIdee*, Vol.14, No. 1
- Risal, M Chaerul, (2022), *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:*

Penerapan Dan Efektivitas. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vo.11, No.1

Shaqila, Faza, dan Rafiqoh Lubis, (2023), Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim, *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary*, Vol.2, No. 2

Wadjo, Hadibah Zachra, dan Judy Marria Saimima, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol.6, No. 1